

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG GAGAL BAYAR AKIBAT *FORCE MAJEUR* PADA APLIKASI *SHOPEE PAYLATER***

#### **A. Perlindungan Bagi Konsumen Yang Gagal Bayar Akibat *Force Majeur* Pada Aplikasi *Shopee Paylater***

##### **1. Hukum Postif**

Perlindungan terhadap konsumen *Shopee Paylater* yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran akibat *force majeure* (keadaan kahar) masih sangat lemah, baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan fondasi yuridis yang kuat untuk memberikan keringanan dalam situasi di luar kendali debitur, realitas operasional layanan ini justru menunjukkan ketidaksesuaian antara teks hukum dan praktik lapangan.

Secara normatif, Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Debitur tidak wajib membayar ganti rugi jika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu kejadian yang terjadi di luar kehendaknya dan yang tidak dapat dipersalahkannya.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1244.

Ketentuan ini mencakup berbagai bentuk *force majeure*, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak, sakit kronis, bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, kewajiban kontraktual dapat ditangguhkan atau bahkan dibebaskan demi menjaga prinsip keadilan substantif.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum tersebut tidak cukup hanya bersandar pada KUHPerdata, tetapi harus diperkuat oleh prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Khususnya, Pasal 4 ayat (1) UUPK menegaskan delapan hak dasar konsumen, yang secara langsung relevan dalam konteks gagal bayar akibat *force majeure*. Beberapa di antaranya yang paling esensial adalah:

Huruf c: Hak atas perlakuan atau pelayanan yang baik dan jujur serta tidak diskriminatif. Konsumen yang gagal bayar karena PHK, sakit parah, atau dampak pandemi bukanlah debitur ingkar janji (*mala fide*), melainkan pihak yang mengalami peristiwa di luar kendali. Jika *Shopee Paylater* tetap memperlakukan mereka sama seperti debitur yang sengaja mangkir dengan menjatuhkan denda, melaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, atau menggunakan taktik penagihan agresif maka hal ini merupakan bentuk

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan dan Perjanjian di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018). hal. 145.

diskriminasi struktural yang bertentangan dengan semangat Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Huruf g: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam syarat dan ketentuan *Shopee Paylater*, meskipun disebutkan adanya kemungkinan *force majeure*, tidak dijelaskan secara transparan mekanisme pengajuan keringanan, dokumen yang diperlukan, atau jaminan bahwa denda akan dihapus jika permohonan dikabulkan. Akibatnya, konsumen tidak memiliki kepastian hukum dan sering kali enggan mengajukan permohonan karena proses yang rumit dan tidak menjamin hasil. Hal ini melanggar prinsip keterbukaan informasi yang menjadi pilar utama perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

Huruf d: Hak atas kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang/jasa tidak sesuai perjanjian. Secara analogis, prinsip ini juga berlaku terbalik: jika pelaku usaha (dalam hal ini penyedia layanan keuangan digital) tetap menagih kewajiban tanpa mempertimbangkan kondisi *force majeure* yang sah secara hukum, maka konsumen berhak menuntut keadilan, termasuk penghapusan denda atau restrukturisasi kewajiban, sebagai bentuk “kompensasi” atas ketidakseimbangan risiko yang ditanggungnya.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Khususnya, Pasal 4 ayat (1) UUPK.

Namun, dalam praktiknya, *Shopee Paylater* tidak menerapkan prinsip ini secara otomatis. Klausul *force majeure* dalam Syarat dan Ketentuan layanan memang menyebutkan kejadian seperti bencana alam atau pandemi, tetapi tidak memberikan konsekuensi hukum yang jelas berupa penghapusan denda atau penangguhan kewajiban. Alih-alih itu, konsumen hanya diberikan opsi “peninjauan ulang” suatu prosedur yang tidak diatur secara transparan, memerlukan dokumen administratif yang rumit (misalnya surat keterangan sakit dari rumah sakit rujukan), dan tidak menjamin penghapusan denda meskipun alasan gagal bayar jelas bersifat *force majeure*.<sup>4</sup>

Lebih parah lagi, denda keterlambatan yang diterapkan oleh *Shopee Paylater* mencapai 5% per bulan jelas melanggar batas maksimal yang ditetapkan oleh Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yaitu 0,1% per hari (setara dengan 3% per bulan). Pelanggaran ini menunjukkan bahwa layanan ini tidak sepenuhnya tunduk pada kerangka regulasi keuangan digital, apalagi terhadap prinsip perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Selain itu, struktur kontrak *Shopee Paylater* menciptakan asimetri informasi dan ketimpangan posisi tawar. Kontrak dibentuk secara elektronik melalui proses e-KYC dan tanda tangan digital, tetapi tidak ada jaminan bahwa konsumen memahami substansi akad, terutama terkait mekanisme denda dan

---

<sup>4</sup> Laporan Konsumen Ombudsman RI, “Keluhan Terhadap Layanan PayLater”, 2024.

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 23 ayat (2).

klausul *force majeure*. Hak konsumen untuk membatalkan pinjaman (*cooling-off period*) juga sangat terbatas hanya berlaku selama 2 hari kerja dan langsung gugur begitu barang diterima.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa pun diwajibkan melalui arbitrase di LAPS-SJK, sehingga konsumen kehilangan hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan umum.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam konteks *force majeure* pada *Shopee Paylater* gagal memenuhi prinsip keadilan substantif yang dijamin oleh hukum perdata Indonesia, sekaligus berpotensi melanggar hak konstitusional atas perlindungan konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.<sup>6</sup>

## **2. Konsep *Force majeure* Dalam *Shopee Paylater***

Dalam konteks penggunaan layanan *Shopee Paylater*, konsep *force majeure* yang dalam dokumen resminya disebut sebagai “Keadaan Kahar” didefinisikan sebagai “setiap peristiwa di luar kendali Kami, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, perang, huru hara, tindakan oleh pemerintah, dan semua peristiwa yang tidak dapat diambil tindakan yang wajar untuk mencegah atau mengurangi dampaknya”. Pasal 6.2 Syarat dan Ketentuan Layanan *Shopee Paylater*), secara tekstual, klausul ini tampak mengakui realitas sosial yang dapat mengganggu kemampuan konsumen dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, dalam

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

praktiknya, pengakuan tersebut tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan yang substansial.<sup>7</sup>

Konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran akibat *force majeure* seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak, sakit kronis, atau dampak ekonomi pandemi tetap dikenai denda keterlambatan hingga 5% per bulan, dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK apabila keterlambatan berlangsung lebih dari 30 hari, serta menghadapi praktik penagihan agresif yang, sejak 24 Juni 2024, diperbolehkan dilakukan di luar jam kerja, di hari libur nasional, dan di luar alamat domisili, tidak terdapat moratorium otomatis yang diberikan. Satu-satunya saluran yaitu permohonan “peninjauan ulang” yang tidak dijelaskan secara transparan, membebani konsumen dengan persyaratan administratif (seperti surat keterangan PHK atau dokter), dan tidak menjamin penghapusan denda. Dengan demikian, klausul *force majeure* dalam sistem *Shopee Paylater* bersifat pro forma, bukan mekanisme perlindungan yang operasional dan responsif terhadap kondisi darurat.

Padahal, menurut hukum perdata Indonesia, Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) secara tegas menyatakan:

---

<sup>7</sup> PT Commerce Finance, Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater, Pasal 6.2.

“Debitur tidak wajib membayar ganti rugi jika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu kejadian yang terjadi di luar kehendaknya dan yang tidak dapat dipersalahkannya.”<sup>8</sup>

Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bahwa kewajiban kontraktual dapat gugur atau ditangguhkan apabila pelaksanaannya gagal disebabkan oleh peristiwa di luar kuasa debitur. Dalam hal ini, perlakuan *Shopee Paylater* yang tetap mengkategorikan konsumen sebagai pihak yang wanprestasi jelas bertentangan dengan semangat keadilan substantif dalam hukum perdata, yang seharusnya melindungi pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena alasan yang benar-benar di luar kendalinya.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi seperti PHK, sakit parah, atau krisis ekonomi termasuk dalam kategori ‘usr (kesulitan ekstrem) atau *darurah* (darurat), yang secara *syar‘i* memberikan hak kepada debitur atas *rukhsah* (keringanan). Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا حَتَّى لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia lapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan

Ayat ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan perintah Syariah yang mewajibkan pemberi utang untuk memberikan tenggang waktu (*nazarah*), bahkan mendorong penghapusan utang (*tabarru'*) sebagai bentuk kebaikan. Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan:

“Barangsiapa yang terhalangi oleh udzur syar‘i seperti sakit, penahanan, atau kemiskinan ekstrem dari membayar utang, maka ia tidak dikenai sanksi keterlambatan, dan tidak wajib membayar denda.”<sup>10</sup>

Namun, dalam praktik *Shopee Paylater*, denda keterlambatan tetap diberlakukan dan dijadikan bagian dari pendapatan operasional perusahaan, sehingga termasuk dalam kategori *riba jahiliyyah* yaitu tambahan yang muncul semata-mata karena penundaan pelunasan utang tanpa imbalan manfaat yang sah. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2003 tentang Hukum Denda dalam Akad Pinjaman, yang menyatakan:

“Denda keterlambatan dalam akad pinjaman (qardh) haram hukumnya apabila denda tersebut menjadi keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman.”

Dengan demikian, keterlambatan pembayaran akibat *force majeure* seharusnya tidak hanya membebaskan konsumen dari denda, tetapi juga menjadi dasar yuridis dan syariah untuk memberikan keringanan atau bahkan penghapusan utang. Praktik *Shopee Paylater* yang tetap menagih denda dalam kondisi darurat jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum

---

<sup>10</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985). Hal. 145.

perdata dan nilai kepedulian serta keadilan dalam hukum Islam, sehingga tidak memenuhi standar perlindungan konsumen yang adil, manusiawi, dan berkeadilan.

### **3. Rekomendasi Kebijakan**

Pembangunan ekosistem keuangan digital yang selaras dengan prinsip syariah tidak dapat dicapai hanya melalui inisiatif sektoral, melainkan membutuhkan sinergi tripartit antara regulator keuangan, otoritas keagamaan, dan pelaku industri. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip *ta’awun* (saling tolong-menolong dalam kebaikan) dan *takaful ijtima’i* (perlindungan sosial kolektif) dalam Islam. Rekomendasi berikut dirancang untuk masing-masing pihak dengan mempertimbangkan peran institusional, tanggung jawab syariah, dan implikasi operasional.

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Regulasi yang Berbasis *Maqasid Syari’ah* OJK sebagai regulator utama sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengarahkan inovasi *fintech* agar tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara moral dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Saat ini, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih bersifat netral secara agama

dan tidak memadai dalam melindungi konsumen muslim dari praktik *ribawi* terselubung.<sup>11</sup> Oleh karena itu, OJK perlu:

- 1) Merevisi POJK No. 10/2022 untuk Melarang Denda Keterlambatan dan Mewajibkan Moratorium dalam *force majeure*
  - a) Revisi peraturan harus secara eksplisit: Melarang segala bentuk denda keterlambatan, baik yang disebut sebagai “biaya administrasi”, “penalty”, maupun “bunga moratorium”, karena secara substansi termasuk dalam kategori *riba jahiliyyah*.<sup>12</sup>
  - b) Mewajibkan mekanisme moratorium otomatis saat terjadi keadaan kahar (*force majeure*) seperti pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi makro tanpa memerlukan pengajuan manual dari pengguna.

Hal ini sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* (mencegah kerusakan lebih didahului daripada mengejar kemaslahatan), yang merupakan salah satu pilar dalam *maqasid syari'ah*. Dalam konteks ini, melindungi konsumen dari kemiskinan akibat denda dalam situasi darurat adalah

---

<sup>11</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 9–12.

<sup>12</sup>Dewan Syariah Nasional–MUI, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Akad Qardh, Pasal 4(a).

wujud konkret dari *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa).

b. Memperkuat Kolaborasi dengan DSN-MUI dalam Penyusunan Standar Syariah untuk Fintech Digital

OJK perlu membentuk forum konsultasi permanen dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk:

- 1) Merumuskan standar teknis akad Syariah bagi layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL), pinjaman mikro, dan produk *fintech* lainnya.
- 2) Menyusun kriteria transparansi akad digital, termasuk kewajiban penyedia untuk menampilkan secara eksplisit jenis akad (misalnya: *qardh*, *ijarah*, atau *murabahah*), hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum.<sup>13</sup>

Kolaborasi ini penting karena regulasi sekuler tidak cukup untuk menangani kompleksitas transaksi keuangan kontemporer yang menyentuh dimensi etika dan spiritual. Sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip Syariah harus menjadi acuan utama dalam pengawasan lembaga keuangan Syariah,

---

<sup>13</sup> OJK dan DSN-MUI, Kerangka Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah, 2021. hal.

termasuk *fintech* yang menerbitkan Fatwa Khusus tentang Layanan BNPL melayani masyarakat muslim.<sup>14</sup>

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Otoritas Fikih yang Progresif dan Responsif

Sebagai otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia, MUI melalui DSN-MUI memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan normatif yang jelas, aktual, dan aplikatif bagi perkembangan ekonomi digital.

1) DSN-MUI perlu segera menerbitkan fatwa resmi tentang layanan

*Buy Now, Pay Later* yang mencakup:

- a) Pengharaman denda keterlambatan dalam segala bentuk, karena termasuk *riba*,
- b) Penetapan *qardh al-hasan* sebagai satu-satunya akad Syariah yang sah untuk skema *PayLater* yang bersifat pinjaman murni,

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 30.

- c) Pengakuan opsi *tabarru'* (donasi sukarela) sebagai bentuk tanggung jawab sosial, selama tidak disyaratkan dalam akad awal.<sup>15</sup>

Fatwa ini bukan hanya bersifat larangan, tetapi juga konstruktif, dengan memberikan kerangka operasional bagi pelaku industri untuk bertransformasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *fiqh al-tahawwulat* (fikih transformasi) yang menekankan perlunya solusi praktis dalam menghadapi realitas ekonomi modern.

- 2) Memperkuat Lembaga Sertifikasi Syariah untuk *Fintech*
  - a) MUI melalui Lembaga Sertifikasi Syariah (LSS) yang diakui DSN-MUI perlu: Mengembangkan standar audit khusus untuk *fintech* Syariah, termasuk penilaian terhadap algoritma, skema pendapatan, dan mekanisme penagihan.
  - b) Mewajibkan audit berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap prinsip Syariah.
  - c) Membuka mekanisme pengaduan publik bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik tidak syariah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>DSN-MUI, Fatwa No. 119/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Sosial dalam Keuangan Syariah, Pasal 2(b).

<sup>16</sup> DSN-MUI, Pedoman Sertifikasi Produk dan Jasa Syariah, Edisi 2023, Pasal 15–18

Tanpa sertifikasi dan pengawasan yang ketat, label “Syariah” berisiko menjadi alat pemasaran semata (*greenwashing* Syariah) tanpa substansi *fīqh* yang memadai.

d. *Shopee* dan Pelaku Industri: Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis

Pelaku industri *fintech*, khususnya *Shopee* sebagai penyelenggara *PayLater* terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis.

1) Transformasi Model Bisnis ke *Value-Driven*, Berbasis *Qardh al-Hasan* dan *Tabarru'**Shopee* harus:

- a) Menghapus seluruh bentuk denda keterlambatan dan menggantinya dengan skema *qardh al-hasan* murni, di mana pengguna hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman.
- b) Menyediakan opsi donasi sukarela (*tabarru'*) yang dapat dipilih pengguna jika terlambat membayar dan mampu memberi dengan dana disalurkan ke lembaga zakat atau program kemanusiaan.<sup>17</sup>

Model ini tidak hanya Syariah, tetapi juga berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan melalui brand trust yang berbasis nilai. Sebagaimana

---

<sup>17</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2020). hal 287–289.

dikatakan oleh Nabi Muhammad ﷺ: Dalam Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, Bab: *Al-Khiyar fi al-Majlis* no. 2112

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا... فَإِذَا صَدَقا وَبَيَّنَا بُورُكَ هُنَّا فِي بَيْعِهِمَا<sup>18</sup>

"Dua pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar (memilih) selama belum berpisah... Jika mereka jujur dan transparan, maka keberkahan akan turun dalam transaksi mereka."<sup>19</sup>

## 2) Mengajukan Sertifikasi Syariah dan Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Langkah konkret yang harus diambil:

- a) Mengajukan sertifikasi Syariah kepada LSS (Lembaga Sertifikasi Syariah) yang diakui DSN-MUI, lengkap dengan dokumentasi akad, alur transaksi, dan kebijakan penanganan keterlambatan.
- b) Mengembangkan modul edukasi digital yang menjelaskan prinsip *qardh al-hasan*, larangan *riba*, dan pentingnya tanggung jawab finansial dalam Islam

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemahan Shahih al-Bukhari*, (Lentera Abadi, 2023, juz 3).

Hal. 218.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemahan Shahih al-Bukhari*, ( Lentera Abadi, 2023, juz 3).

Hal. 218.

sehingga pengguna tidak hanya menggunakan layanan, tetapi juga memahami nilai di baliknya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Yang Gagal Bayar Akibat *Force Majeure* Pada Aplikasi Shopee Payleter**

### **1. Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar utang tidak hanya berhak atas keringanan, tetapi justru wajib diberikan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah:

280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْنَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا حَيْثُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia lapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>20</sup>

Ayat ini menjadi dasar utama dalam fikih muamalah bahwa memberi tenggang waktu (*nazarah*) kepada debitur yang kesulitan adalah wajib, dan menggugurkan utang (*tabarru'*) adalah lebih utama. Kondisi seperti PHK, sakit kronis, atau pandemi termasuk dalam kategori ‘usr (kesulitan ekstrem) atau *darurah* (darurat), yang secara Syariah memberikan hak atas *rukhsah* (keringanan).

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023). hal. 48.

Lebih tegas lagi, denda keterlambatan dalam akad pinjaman (*qardh*) yang menguntungkan pemberi pinjaman diharamkan. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2003 menyatakan:

“Denda keterlambatan dalam akad pinjaman (*qardh*) haram hukumnya apabila denda tersebut menjadi keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman”.<sup>21</sup>

Dalam sistem *Shopee Paylater*, denda tersebut menjadi bagian dari pendapatan operasional perusahaan, sehingga termasuk dalam kategori *riba jahiliyyah* yaitu tambahan yang muncul semata-mata karena penundaan pelunasan utang tanpa imbalan manfaat yang sah.

Larangan *riba* diperkuat oleh sabda Rasulullah ﷺ: Dalam Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Musāqāh*, No. 1598

*لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُنْ سَوَاءٌ*<sup>22</sup>

“Rasulullah ﷺ melaknat pemakan *riba*, yang memberi *riba*, penulis akadnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda: ‘Mereka semua sama dalam dosa.’” (HR. Muslim, No. 1598)<sup>23</sup>

Sebagai donasi sosial tidak hanya melanggar prinsip *qardh al-hasan*, tetapi juga Oleh karena itu, penerapan denda dalam *Shopee Paylater* tanpa

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2003 tentang Hukum Denda dalam Akad Pinjaman.

<sup>22</sup> Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Musāqāh*, No. 1598.

<sup>23</sup> Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Musāqāh*, No. 1598.

mengalihkannya mengotori akad dengan unsur *riba*, sehingga transaksi tersebut *fasid* (rusak) menurut hukum Islam.

## 2. Denda Keterlambatan dalam Perspektif Hukum Islam

Denda keterlambatan yang diberlakukan dalam sistem *Shopee Paylater* yang beroperasi dengan skema pinjaman konsumtif tanpa imbalan jasa (dalam terminologi fikih disebut *qardh*) pada hakikatnya merupakan tambahan finansial yang dibebankan kepada peminjam di luar pokok utang semata, tanpa disertai imbalan atau manfaat ekonomi yang sah secara syariah. Tambahan ini tidak dimaksudkan sebagai kompensasi atas pemanfaatan aset atau jasa, melainkan muncul semata-mata akibat keterlambatan pelunasan. Karena sifatnya yang incremental dan tidak dibarengi dengan pertukaran manfaat yang proporsional, maka bentuk denda semacam ini secara fikih termasuk dalam kategori *riba* dalam akad *qardh*, atau dikenal dengan istilah *riba qardh*.

Dalam konteks ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22/DSN-MUI/III/2003 memberikan penjelasan normatif yang sangat tegas:

“Denda keterlambatan dalam akad pinjaman (*qardh*) haram hukumnya apabila denda tersebut menjadi keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Namun, denda tersebut boleh diberlakukan jika seluruh atau sebagian nilainya

dialihkan sebagai donasi sosial yang tidak kembali dalam bentuk apapun kepada pemberi pinjaman.”<sup>24</sup>

Fatwa ini menegaskan bahwa unsur niat dan tujuan pemanfaatan denda menjadi penentu halal-haramnya praktik tersebut. Jika denda tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak kreditur, maka hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar pinjaman dalam Islam, yaitu *qardh al-hasran* (pinjaman kebijakan) yang bersifat non-komersial dan sosial-religius.

Senada dengan fatwa tersebut, Dr. Wahbah al-Zuhayli, seorang otoritas fikih kontemporer ternama, dalam karyanya yang monumental, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menegaskan bahwa:

“Setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh baik berupa uang, barang, maupun manfaat lainnya merupakan bentuk ribayang diharamkan, karena bertentangan dengan esensi qardh al-hasran yang murni bertujuan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan.”<sup>25</sup>

Pernyataan ini menjadi landasan teoretis yang kuat untuk menyatakan bahwa praktik denda keterlambatan dalam skema pinjaman konvensional

<sup>24</sup> MUI, Fatwa No. 22/DSI/III/2003. Denda keterlambatan dalam akad pinjaman (*qardh*) haram hukumnya apabila denda tersebut menjadi keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Namun, denda tersebut boleh diberlakukan jika seluruh atau sebagian nilainya dialihkan sebagai donasi sosial yang tidak kembali dalam bentuk apapun kepada pemberi pinjaman.

<sup>25</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, juz 5. hal. 612.

seperti yang diterapkan dalam *Shopee Paylater* tidak memenuhi syarat Syariah, selama denda tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai donasi sosial yang tidak memberikan keuntungan material maupun non-material kepada pihak pemberi pinjaman.

Dengan demikian, meskipun secara administratif denda keterlambatan mungkin dibenarkan dalam sistem keuangan konvensional sebagai insentif disiplin pembayaran, dalam perspektif fikih Islam hal ini harus dikaji ulang secara etis dan Syariah. Tanpa mekanisme donasi sosial yang transparan dan tidak menguntungkan pihak pemberi pinjaman, praktik tersebut berpotensi besar terjerumus ke dalam larangan *riba*, yang merupakan dosa besar dalam ajaran Islam.

### **3. *Shopee Paylater* dan Prinsip Syariah**

Ketidaksesuaian Mekanisme *Shopee Paylater* dengan Prinsip Syariah Islam *Shopee Paylater*, sebagai bagian dari ekosistem *Buy Now, Pay Later* (BNPL), secara teknis menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa bunga, tetapi dalam praktik operasionalnya menyertakan mekanisme denda keterlambatan, klausul asimetris, dan ketidakterbukaan akad ketiganya secara kumulatif melanggar prinsip dasar Syariah Islam dalam transaksi keuangan.

#### **a. Denda Keterlambatan sebagai Bentuk *Riba jahiliyyah***

Meskipun dalam sistem *Shopee Paylater* tidak menyebut “bunga” secara eksplisit, sistem *Shopee Paylater* menerapkan biaya keterlambatan yang bersifat wajib dan otomatis. Dalam kajian *fiqh* muamalah kontemporer, denda semacam ini diklasifikasikan sebagai *riba* karena

penundaan (*riba al-jahiliyyah*), yaitu tambahan yang muncul akibat keterlambatan pelunasan utang bukan sebagai imbalan atas manfaat, melainkan sebagai sanksi finansial<sup>26</sup>. Hal ini bertentangan dengan larangan eksplisit dalam Q.S. al-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَأَصْعَافًا مُّضَعَّفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan ribadengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>27</sup>

Rasulullah ﷺ memperjelas larangan ini melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah: dalam Ṣahīḥ Muslim, *Kitab al-Musaqah*, bab *tahrīm al-riba* no. 1598.

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulis akadnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: ‘Mereka semua sama dalam dosa.’”<sup>28</sup>

Dalam konteks ini, denda keterlambatan yang bersifat mengikat dan tidak dapat dinegosiasikan terlepas dari alasan keterlambatan termasuk dalam

<sup>26</sup> Monzer Kahf, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden: Brill, 2020). hal. 112–115.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023). hal. 187

<sup>28</sup> Muslim, Ṣahīḥ Muslim, *Kitāb al-Musāqāh*, bab *tahrīm al-ribā*, no. 1598.

<sup>29</sup> Muslim, Ṣahīḥ Muslim, *Kitāb al-Musāqāh*, bab *tahrīm al-ribā*, no. 1598.

kategori yang dilarang. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Transaksi Pinjaman (*Qardh*), disebutkan:

“Dalam akad qardh, tidak boleh ada tambahan apa pun terhadap pokok pinjaman, baik berupa bunga, denda wajib, maupun biaya administrasi yang bersifat mengikat, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba.”<sup>30</sup>

b. Klausul *Force majeure* yang Tidak Adil dan Melanggar Prinsip ‘*Adl*

Klausul *Force majeure* dalam ketentuan *Shopee Paylater* tidak memberikan perlindungan kepada konsumen saat terjadi bencana alam, pandemi, kehilangan pekerjaan, atau krisis sosial-ekonomi. Sebaliknya, pihak penyelenggara tetap menagih denda dan mempertahankan kewajiban pelunasan penuh. Hal ini bertentangan dengan prinsip ‘*adl* (keadilan) dan *istihsan* (pertimbangan kemaslahatan) dalam fikih muamalah.<sup>31</sup>

Imam Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* menjelaskan bahwa Syariah diturunkan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Ketika suatu akad mengabaikan kondisi darurat yang mengancam salah satu dari lima hal

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Akad Qardh, pasal 4(a)

<sup>31</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008). hal. 203–207.

tersebut misalnya, memaksa seseorang menjual aset pokok hanya untuk membayar denda maka akad tersebut melanggar *maqasid syari'ah*.

Lebih lanjut, dalam kondisi darurat (*dharurah*), Syariah membolehkan penangguhan kewajiban finansial. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah *ushul fiqh*:

الصَّرْوَاتُ تُبْيَحُ الْمَحْظُورَاتُ<sup>32</sup>

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”<sup>33</sup>

Dengan demikian, mempertahankan denda keterlambatan selama pandemi atau bencana bukan hanya tidak adil, tetapi juga haram secara *syar'i*, karena memperparah penderitaan masyarakat.

#### c. Unsur *Gharar* Akibat Ketidakterbukaan Akad

Akad *Shopee Paylater* disajikan melalui antarmuka digital yang tidak menjelaskan biaya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang signifikan salah satu sebab pembatalan akad menurut mayoritas ulama. secara rinci sifat hukum transaksi, konsekuensi keterlambatan, atau dasar perhitung Rasulullah ﷺ bersabda: Shahih Muslim, *Kitab al-Buyu'* (*Kitab Jual Beli*), Bab *Tahrim Bai'al-Gharar*, Hadis No. 1513.

<sup>32</sup> Musthafa al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Āmm* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1986). hal 1:389.

<sup>33</sup> Musthafa al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Āmm* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1986). hal 1:389.

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>34</sup>

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung gharar.”<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, *gharar* yang membatalkan akad adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian. Dalam konteks *Shopee Paylater*, ketidaktahuan pengguna tentang status hukum “biaya layanan” atau “denda” menciptakan keraguan moral dan hukum, sehingga akadnya *fasid* (cacat) menurut prinsip fikih muamalah.

#### 4. Solusi Berbasis Hukum Islam

##### a. Transformasi ke Sistem *Qardh al-Hasan*

*Qardh al-hasan* adalah pinjaman kebijakan yang tidak mengandung imbalan, denda, atau syarat tambahan. Al-Qur'an menganjurkannya sebagai bentuk ibadah:

---

34 Kementerian Agama RI, *Terjemahan Shahih Muslim*, juz 10 (Jakarta: Lentera Abadi, cet. 2023). hal. 145.

35 Kementerian Agama RI, *Terjemahan Shahih Muslim*, juz 10 (Jakarta: Lentera Abadi, cet. 2023). hal. 145.

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَيُؤْتِهِ أَجْرًا كَثِيرًا

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (ikhlas), maka Allah akan melipatgandakan balasannya dan memberinya pahala yang mulia”.<sup>36</sup>

Menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh ‘ala al-Maghahib al-Arba’ah*, *qardh al-hasan* wajib dikembalikan tepat waktu, tetapi tidak boleh dikenai sanksi finansial jika terlambat kecuali jika debitur bersikap lalai tanpa *udzur* (*ta’assur*), yang dalam hal ini dapat dikenai teguran moral, bukan denda.

#### b. Donasi Sukarela (*Tabarru’*) sebagai Pengganti Denda

Sebagai alternatif edukatif dan sosial, pengguna dapat diberi opsi memberikan donasi sukarela jika mampu dan terlambat membayar. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakaf Uang dan Transaksi Sosial dalam Akad Keuangan, yang menyatakan:

“Donasi sukarela (*tabarru’*) yang diberikan oleh debitur sebagai bentuk tanggung jawab sosial diperbolehkan, selama tidak disyaratkan dalam akad awal dan tidak menjadi beban wajib.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023). hal. 533

<sup>37</sup> DSN-MUI, Fatwa No. 119/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Sosial dalam Keuangan Syariah, pasal 2(b).

Donasi ini dapat disalurkan ke lembaga zakat, program bantuan sosial, atau dana tanggap darurat sehingga sistem keuangan tidak hanya halal, tetapi juga berkah dan berdampak sosial.

#### c. Moratorium Otomatis Berbasis *Istihsan* dan *Maslahah Mursalah*

Dalam fikih, istihsan adalah metode penetapan hukum dengan meninggalkan hukum asal demi mencapai keadilan dan kemaslahatan. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya sering menggunakan dalam kasus-kasus sosial-ekonomi. Selain itu, *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebut secara spesifik dalam *nash*, tetapi sejalan dengan tujuan syariah) membenarkan pembuatan kebijakan baru seperti moratorium otomatis dalam kondisi darurat. Hal ini diperkuat oleh hadis:

وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَادِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ يَضْعُفْ عَنْهُ<sup>38</sup>

“Barangsiapa ingin Allah membela (membicarakannya) di hari Kiamat, hendaklah ia memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan atau menggugurkan (sebagian) utangnya.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemahan Shahih Muslim*, ( Lentera Abadi, 2023, juz 10). hal. 124.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemahan Shahih Muslim*, ( Lentera Abadi, 2023, juz 10). hal. 124.

Dengan demikian, sistem yang berbasis teknologi yang mampu mendeteksi kondisi darurat dan memberikan penangguhan secara otomatis bukan semata-mata merupakan inovasi teknologis, melainkan juga wujud penerapan fikih kontemporer yang progresif.